



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
Nomor: 20/SK-DIR/PERUMDA-AM/BTW-BRU/VIII/2026

T E N T A N G

**PROGRAM CICILAN BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU KHUSUS BULAN
AGUSTUS 2026 DALAM RANGKA HUT KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA**

DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Perusahaan perlu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan jumlah sambungan baru dan meringankan pembayaran calon pelanggan, perlu diberikan fasilitas pembayaran biaya pemasangan secara cicilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Cicilan Biaya Pemasangan Sambungan Baru Khusus Bulan Agustus 2026.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
4. Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020;
5. Peraturan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau tanggal 3 Agustus 2026;
2. Kebutuhan peningkatan jumlah sambungan baru dan perluasan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Berau;
3. Kemampuan keuangan, operasional, ketersediaan material, dan kapasitas pemasangan sambungan baru Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Program 17 kali Cicilan Biaya Pemasangan Sambungan Baru bagi seluruh calon pelanggan yang mendaftar pada tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026.

- KEDUA : Program ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan jumlah sambungan baru;
 - b. memperluas cakupan pelayanan air minum;
 - c. meringankan pembayaran biaya pemasangan bagi calon pelanggan; dan
 - d. memberikan kemudahan pelayanan cicilan sambungan rumah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Calon pelanggan yang mengikuti program wajib:
- a. memenuhi persyaratan administrasi pemasangan baru;
 - b. dinyatakan layak berdasarkan survei teknis;
 - c. membayar uang muka;
 - d. menandatangani surat perjanjian cicilan; dan
 - e. memenuhi ketentuan pelayanan pelanggan yang berlaku.
- KEEMPAT : 1. Biaya pemasangan mengikuti tarif pemasangan sambungan baru yang berlaku.
2. Pembayaran dilaksanakan dengan skema:
- a. uang muka sebesar Rp. 250.000; dan
 - b. sisa biaya dibayar dalam 17 kali cicilan.
3. Pembayaran cicilan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2027.
4. Seluruh kewajiban pembayaran harus lunas paling lambat tanggal 31 Desember 2027.
5. Besaran cicilan dihitung dengan rumus:
- Cicilan per bulan = (Total biaya pemasangan – uang muka) ÷ 17 + beban pemakaian per bulan**
6. Pelanggan dapat melakukan pelunasan lebih awal tanpa biaya tambahan.
- KELIMA : 1. Pemasangan dilaksanakan setelah persyaratan administrasi, teknis, pembayaran uang muka, dan surat perjanjian cicilan dipenuhi.
2. Pelaksanaan pemasangan mempertimbangkan kesiapan jaringan, ketersediaan material, urutan pendaftaran, dan kondisi teknis lapangan.
3. Biaya pekerjaan atau material tambahan di luar standar pemasangan menjadi kewajiban calon pelanggan berdasarkan hasil survei teknis.
- KEENAM : Pembayaran uang muka dan cicilan dilakukan melalui kanal pembayaran resmi perusahaan dan dicatat sebagai penerimaan serta piutang nonair sesuai ketentuan administrasi dan keuangan perusahaan.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, perusahaan melakukan pemberitahuan, penagihan, dan tindakan administratif sesuai surat perjanjian cicilan serta ketentuan pelayanan pelanggan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Laporan pelaksanaan program disampaikan kepada Direktur secara berkala dan evaluasi akhir dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2027.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 3 Agustus 2026

Direktur,

SATPUL RAHMAN